



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1958
TENTANG
PENYERAHAN TUGAS BIMBINGAN DAN PERBAIKAN SOSIAL KEPADA
DAERAH
TINGKAT KEBIMBINGAN SOSIAL. DAERAH TINGKAT KE-I.
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Bahwa berhubung dengan sudah menjadi nyata keinginan Daerah-daerah untuk mengatur serta mengurus segala hal dalam daerahnya seluas-luasnya, maka sudah pada waktunya untuk menyerahkan tugas dilapangan bimbingan dan perbaikan sosial kepada Daerah tingkat ke-I

Mengingat:

1. Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
3. Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 10 Januari 1958.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang penyerahan tugas dilapangan bimbingan dan perbaikan sosial kepada Daerah Tingkat Ke-I sebagai berikut.

Pasal I.

Kepada Daerah tingkat ke-I diserahkan tugas untuk diatur dan diurus dilapangan bimbingan dan perbaikan sosial berdasarkan pasal 31 ayat (3) dari Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pusat-pusat penampungan bagi anak-anak terlantar dan gelandangan (untuk observasi dan seleksi).
2. Penyelenggaraan panti-panti asuhan bagi bayi terlantar.
3. Penyelenggaraan panti-panti asuhan tingkat pertama bagi anak-anak yatim-piatu dan terlantar.
4. Penyelenggaraan panti-panti asuhan tingkat lanjutan bagi anak-anak yatim-piatu dan terlantar.
5. Penyelenggaraan panti-panti asuhan bagi anak-anak mogol.
6. Usaha penempatan anak dalam asuhan keluarga.
7. Usaha pemungutan anak sebagai anak angkat.
8. Penyelenggaraan pusat-pusat penampungan bagi orang-orang dewasa terlantar dan gelandangan (untuk observasi dan seleksi).
9. Penyelenggaraan panti-panti karya tingkat pertama.
10. Penyelenggaraan panti-panti karya tingkat lanjutan.
11. Penyelenggaraan rumah-rumah perawatan bagi orang-orang jumpo.
12. Pemberian bantuan kepada fakir-miskin dan orang-orang terlantar di luar rumah perawatan.
13. Pemberian bantuan kepada korban bencana, terkecuali bencana bersifat nasional.
14. Penyelenggaraan usaha-usaha sosial ke arah pemberantasan kemaksiatan.
15. Pengawasan/bimbingan serta pemberian bantuan/subsidi kepada organisasi-organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha-usaha tersebut di atas.

Pasal 2.

Kepada Daerah tingkat ke-I diserahkan tugas pembantuan dilapangan bimbingan dan perbaikan sosial berdasarkan pasal 32 dari Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan bimbingan sosial, dalam taraf pemberian pengertian dan kesadaran sosial yang selanjutnya meningkat kepada taraf pemberian tuntunan teknis dalam rangka perkembangan swadaya masyarakat.
2. Penyelenggaraan penyuluhan sosial.
3. Penyelenggaraan pendidikan tenaga-tenaga sosial (dalam in service

training berupa kursus-kursus aplikasi dan sebagainya).

4. Penyelenggaraan rehabilitasi bekas hukuman.
5. Perizinan undian sosial menurut ketentuan dalam Undang-undang tentang undian.
6. Pengawasan/bimbingan kepada organisasi-organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha-usaha tersebut di atas.
7. Penghimpunan bahan-bahan untuk dokumentasi dan statistik sosial.

Pasal 3.

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dilapangan bimbingan dan perbaikan sosial yang diserahkan kepada Daerah Tingkat ke I maka Pemerintah Pusat :
 - a. Menyerahkan pegawai-pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 - b. Memperbantukan pegawai-pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah Tingkat ke-I dari Daerah tingkat ke-I yang satu ke Daerah tingkat ke-I yang lain atau keinstansi lain dalam lingkungan Kementerian Sosial diputuskan oleh Menteri Sosial, setelah didengar pertimbangan dari Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pemindahan para pegawai yang diperbantukan kepada Daerah tingkat ke-I dalam lingkungan Daerah tingkat ke-I diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah bersangkutan dengan persetujuan Menteri Sosial atau instansi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 4.

Untuk menyelenggarakan tugas dilapangan bimbingan dan perbaikan sosial dalam Daerah tingkat ke-I bagi tahun dinas waktu penyerahan kepada Daerah bersangkutan diserahkan uang sejumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri Sosial, sepanjang penyelenggaraan tugas tersebut diberatkan pada Anggaran Belanja Kementerian Sosial.

Pasal 5.

- (1) Segala bangunan-bangunan, tanah-tanah atau lapangan-lapangan yang dikuasai oleh Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial, yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini digunakan untuk tugas dilapangan bimbingan dan perbaikan sosial yang menjadi urusan

Daerah, diserahkan pada Daerah tingkat ke-I untuk dipakai dan diurus guna kepentingan tugas dilapangan bimbingan dan perbaikan sosial tersebut.

- (2) Alat-alat dan perkakas-perkakas kepunyaan Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini digunakan untuk tugas tersebut dalam ayat (1), diserahkan kepada Daerah yang bersangkutan untuk menjadi miliknya.
- (3) Segala hutang-piutang berhubungan dengan keperluan tugas-tugas yang diserahkan kepada Daerah tingkat ke-I yang ada pada waktu penyerahan, menjadi tanggungan Daerah tersebut, sepanjang mengenai tugas-tugas yang diserahkan sebagai tercantum dalam pasal I.

Pasal 6.

Untuk kelancaran penyerahan tugas dilapangan bimbingan dan perbaikan sosial kepada Daerah tingkat ke-I, Menteri Sosial menetapkan cara pelaksanaannya.

Pasal 7.

- (1) Peraturan Pemerintah ini dapat disebut : "Peraturan Pemerintah Penyerahan tugas Dilapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah".
- (2) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
- (3) Dengan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No.73) tidak berlaku lagi.